



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : ENDRO KUSWANTORO ALS BARGOWO BIN
SUYONO
Tempat lahir : KEDIRI
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn.Sepawon RT.026 RW.003 Ds.Sepawon
Kec.Plosoklaten Kab.Kediri
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berkenan didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Gpr. Tanggal 7 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2021/PN.Gpr. Tanggal 7 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib., atau setidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di tepi jalan umum Ds. Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARIYANTO, S.H., dan saksi DADANG SETIAWAN berdasarkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan para saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih Narkotika jenis sabu-sabu dalam masing-masing plastik 0,06 (nol koma nol enam) gram, selanjutnya pada saat melakukan interogasi didapatkan informasi jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTELAM, dengan dasar informasi tersebut petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTELAM sekitar jam 13.00 Wib., di rumahnya di Dsn. Sepawon, RT/RW.26/3, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri selanjutnya telah melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari terdakwa memiliki berat bersih 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram.

Bahwa terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTELAM dengan cara menghubungi saksi dan menyampaikan jika memesan sebanyak 2 (dua) plastik klip selanjutnya terjadi transaksi diantara keduanya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10985/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 21783/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib., atau setidaknya pada bulan Desember 2020 bertempat di tepi jalan umum Ds. Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri, adalah penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO telah ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARIYANTO, S.H., dan saksi DADANG SETIAWAN berdasarkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat bersih Narkitika jenis sabu-sabu dalam masing-masing plastik 0,06 (nol koma nol enam) gram, selanjutnya pada saat melakukan interogasi didapatkan informasi jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURILAM, dengan dasar informasi tersebut petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURILAM sekitar jam 13.00 Wib., di rumahnya di Dsn. Sepawon, RT/RW.26/3, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri selanjutnya telah melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari terdakwa memiliki berat bersih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,65 (nol koma eman puluh lima) gram.

Bahwa terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURILAM dengan cara menghubungi saksi dan menyampaikan jika memesan sebanyak 2 (dua) plastik klip selanjutnya terjadi transaksi diantara keduanya.

Bahwa terhadap terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO telah diperiksa urine terdakwa selanjutnya didapatkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHP/93/XII/KES.3./2020/Urkes tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CYRILLA H.M.R.K. RATRI, Dokter Kepolisian Republik Indonesia dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif pada urine yang bersangkutan.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10985/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 21783/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **DADANG SETIYAWAN, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengamankan dan menangkap terdakwa yang diduga menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis sabu-sabu.
- Bahwa menangkap dan mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 13.00 Wib., bertempat di tepi jalan umum Ds. Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut berawal informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya pada saat melakukan pengeledahan saya mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat bersih Narkitika jenis sabu-sabu dalam masing-masing plastik 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, didapatkan informasi jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTILAM dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan menjual sabu sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **CANDRA DWI SURYA Als MBUGEK Bin MURTILAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengamankan dan menangkap terdakwa yang diduga menjual atau mengedarkan obat-obatan sabu sabu.
- Bahwa menjual sabu sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 pada pukul 12.00 Wib di tepi jalan persawahan Ds. Trisulo Kec. Plosoklaten Kab. Kediri.
- Bahwa Saksi telah dihubungi oleh terdakwa dengan maksud ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dan terjadi serah terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dari saya kepada terdakwa.

- Bahwa Kesepakatan harga untuk 2 klip sabu sabu tersebut saya jual Rp. 400.000,-.
- Bahwa Saksi pada saat diamankan tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan menjual sabu sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 13.00 Wib., bertempat di tepi jalan umum Ds. Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri oleh petugas Kepolisian yaitu saksi DADANG SETIYAWAN;

Bahwa Terdakwa ditangkap atas dasar informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, oleh saksi DADANG SETIYAWAN juga dilakukan penggeledahan yang mana saksi kemudian mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di saku celana yang digunakan terdakwa;

Bahwa selanjutnya 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dan didapatkan berat bersih Narkotika jenis sabu-sabu dalam masing-masing plastik 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa saat Terdakwa di interogasi oleh saksi DADANG SETIYAWAN, Terdakwa memberikan informasi jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTILAM dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip yang Terdakwa beli dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTILAM dengan harga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wib., bertempat di pinggir jalan Dsn. Pulorejo, Ds. Wonorejo trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.

Bahwa Terdakwa sudah lama mengetahui saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTILAM bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan membeli dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu Tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 13.00 Wib., bertempat di tepi jalan umum Ds. Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri oleh petugas Kepolisian yaitu saksi DADANG SETIYAWAN;

Bahwa benar Terdakwa ditangkap atas dasar informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, oleh saksi DADANG SETIYAWAN juga dilakukan penggeledahan yang mana saksi kemudian mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di saku celana yang digunakan terdakwa;

Bahwa benar selanjutnya 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu ditimbang dan didapatkan berat bersih Narkotika jenis sabu-sabu dalam masing-masing plastik 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Bahwa benar saat Terdakwa di interogasi oleh saksi DADANG SETIYAWAN, Terdakwa memberikan informasi jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTILAM dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip yang Terdakwa beli dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTILAM dengan harga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar jam 10.00 Wib., bertempat di pinggir jalan Dsn. Pulorejo, Ds. Wonorejo trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri.

Bahwa benar Terdakwa sudah lama mengetahui saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTILAM bisa menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa benar telah diperiksa urine Terdakwa dan didapatkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor : SKHP/93/XII/KES.3./2020/Urkes tanggal 03 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CYRILLA H.M.R.K. RATRI, Dokter Kepolisian Republik Indonesia dengan kesimpulan pemeriksaan : Terdapat kandungan Methamphetamine (METH) dan Amphetamine (AMP) Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif pada urine yang bersangkutan.

Bahwa benar telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 10985/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 21783/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk person*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ **Setiap orang** ” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *a quo* memiliki sub unsur yang bersifat alternative, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur *a quo* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saks-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan, diketahui bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 12.30 Wib., bertempat di tepi jalan umum Ds. Trisulo, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri, bermula ketika terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO ditangkap anggota Satreskoba Polres Kediri diantaranya saksi M. HARIYANTO, S.H., dan saksi DADANG SETIAWAN berdasarkan informasi adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih di saku celana yang digunakan terdakwa, selanjutnya pada saat melakukan penimbangan didapatkan berat bersih Narkitika jenis sabu-sabu dalam masing-masing plastik 0,06 (nol koma nol enam) gram, selanjutnya pada saat melakukan interogasi didapatkan informasi jika sebelumnya terdakwa telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTIAM, dengan dasar informasi tersebut petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTIAM sekitar jam 13.00 Wib., di rumahnya di Dsn. Sepawon, RT/RW.26/3, Ds. Sepawon, Kec. Plosoklaten, Kab. Kediri selanjutnya telah melakukan penggeledahan para saksi mendapatkan barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri guna proses hukum selanjutnya, setelah dilakukan penimbangan Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan dari terdakwa memiliki berat bersih 0,65 (nol koma eman puluh lima) gram.

Bahwa terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi CANDRA DWI SURYA Als. MBUGEK Bin MURTIAM dengan cara menghubungi saksi dan menyampaikan jika memesan sebanyak 2 (dua) plastik klip selanjutnya terjadi transaksi diantara keduanya.

Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa terdakwa ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO telah disisihkan guna kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor : 10985/NNF/2020 tanggal 21 Desember 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Barang bukti nomor : 21783/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “ dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah pantas dan patut serta adil menurut hukum seperti tertera pada amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRO KUSWANTORO Als. BARGOWO Bin SUYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu
 2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, pada hari **Selasa**, tanggal 29 Juni 2021, oleh **BOB ROSMAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **ROFI HERYANTO, SH** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH MBA MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB, serta dihadiri oleh **M. ISKANDAR, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROFI HERYANTO, SH

BOB ROSMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADHIKA BUDI PRASETYO, SH MBA MH

Panitera Pengganti,

GITA TRIYANTO NURCAHYO, SE SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)